



**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

Dasar :

Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 100.3/274/KUM/2025, tanggal 16 Mei 2025, Perihal : Rapat Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Waktu Pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Rabu / 21 Mei 2025
Waktu : 14.00 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Banjar
Acara : Rapat Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Peserta Rapat :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Banjar
2. Plt Kepala Bagian Kesra
3. Kepala Bidang EKKP DPMD
4. Kepala Bidang PPHD Satpol PP
5. Kepala Seksi PKEKP DPMD
6. Kepala Seksi PKRP Dinas Kesehatan
7. Kepala Seksi Pembangunan Manusia dari Bappedalitbang
8. Kepala Seksi Penta Dinas Sosial
9. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Napza Dinas Sosial
10. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
11. Penyuluhan sosial ahli pertama
12. Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Banjar
13. Tiga orang staf pada Bagian Hukum

Kesimpulan Rapat :

Rapat koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan membahas mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Acara rapat dibuka oleh Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Setda Banjar. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Rapat Evaluasi ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat pemetaan pada tahun yang lalu. Dalam pembahasan rapat ini, ada beberapa amanat dari Perda Penanggulangan Kemiskinan yang belum dibuatkan regulasinya, ada 6 (enam) Peraturan Bupati yang belum dibuat, sedangkan 3 (tiga) Keputusan Bupati sudah dibuat/disusun. Padahal dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perda ini diundangkan. Karena pelaksanaan Perda ini banyak melibatkan Perangkat Daerah yang lain, maka saran dan masukan dari Dinas yang lain diperlukan untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati yang merupakan amanat dari Perda tersebut.

Kesimpulannya, pada rapat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku Sekretariat TKPK akan selalu membantu dan memantau dalam pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan.

Demikian notulen ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Notulen,

Ttd

Bagian Hukum Setda Banjar